



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 - 321703 Kode Pos 31414*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/ 20 /Pendidikan/BPPT& PMD/2014

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**

- Menimbang : a. Surat Perpanjangan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) an. Nilayati, S.Pd Tanggal 23 Juni 2014
- b. bahwa untuk maksud poin a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu satu Pintu;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
5. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan izin kepada Saudara : **NILAYATI, S.Pd**  
Alamat Rumah : Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat  
Untuk Mendirikan : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ( PAUD)  
Nama Lembaga Pendidikan : " KASIH IBU "  
Alamat Lembaga Pendidikan : Desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat
- Kedua : Surat Izin Lembaga Pendidikan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun.
- Ketiga : Pemegang izin ini harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan harus mematuhi petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat atau petugas yang ditunjuk, apabila melanggar ketentuan yang dimaksud, maka Surat Izin ini akan dicabut.
- Keempat : Dengan terbitnya keputusan ini Maka keputusan Kepala BPPT dan PMD Kab. Lahat No. 503/23/Pendidikan/BPPT& PMD/ 2010 Tanggal 29 Juli 2010 Tentang Surat izin mendirikan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini " KASIH IBU " An. NILAYATI di desa Lebak Budi Kec. Merapi Barat Kab. Lahat, di nyatakan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada tanggal : 30 - 6 - 2014



**KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN  
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN LAHAT**



H. ABDUL RIVAL, SH. MM  
PEMBINA UTAMA MUDA  
Nip. 195607111986031005